

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah yang paling bergejolak dalam hal sengketa wilayah di dunia, melibatkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sengketa ini melibatkan klaim wilayah dan hak-hak maritim yang saling tumpang tindih dan terkadang bersaing di wilayah yang kaya sumber daya alam dan strategis secara geopolitik. Di tengah ketegangan tersebut, ASEAN muncul sebagai organisasi regional yang memegang peran sentral dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan meredakan konflik di wilayah Asia Tenggara. Sebagai forum dialog regional yang terdiri dari sebagian besar negara-negara yang terlibat dalam sengketa, ASEAN telah berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam merintis dialog, merancang kerangka kerja hukum seperti Kode Etik di Laut China Selatan, dan mempromosikan prinsip-prinsip diplomasi dan penyelesaian damai. Peran dan upaya ASEAN dalam kasus sengketa Laut China Selatan menggambarkan kompleksitas dinamika regional dan kebutuhan akan kerjasama multilateral dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.¹

Adanya ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 di mana reklamasi RRC yang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mendominasi sumber daya alam sendirian di Laut China Selatan. Ditemukan juga bahwa China telah menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. China memiliki hampir semua Laut China

¹Syarifurohmat Pratama Santoso, *Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hal. 7.

Selatan, termasuk terumbu karang dan pulau. Kemudian Mahkamah Arbitrase yang menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China tidak memberi hak apapun kepada pemerintah China. Selanjutnya kasus sengketa Laut China Selatan yang ditangani oleh Pengadilan Arbitrase didaftarkan secara sepihak berdasarkan UNCLOS 1982. Para hakim di Mahkamah ini mendasarkan putusannya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.²

ASEAN, sebagai organisasi regional yang beranggotakan sebagian besar negara yang terlibat dalam sengketa ini, memiliki peran penting dalam mencoba meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Sejak awal pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN telah berfungsi sebagai wadah dialog regional di Asia Tenggara. Pada tahun 1992, ASEAN mengadopsi “ASEAN Declaration on the South China Sea,” yang menekankan pentingnya penyelesaian damai sengketa wilayah ini dan menekankan prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, ketidakpenggunaan kekuatan, dan non-intervensi.³

Pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok mencapai Kesepakatan Kerangka Kerja tentang Penyelesaian Perselisihan di Laut China Selatan. Kesepakatan ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian damai, dialog, dan negosiasi sebagai cara mengatasi sengketa tersebut. Namun, sengketa di Laut China Selatan tetap kompleks, dengan berbagai pihak yang mempertahankan klaim mereka, dan ketidaksetujuan yang berkelanjutan.⁴

Adopsi ASEAN Charter pada tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang lebih formal untuk organisasi ini. Charter ini mengatur prinsip-prinsip dasar dan struktur organisasi, memberikan dasar hukum untuk kerjasama antaranggota ASEAN, dan memperkuat peran

²Rizki Roza et al., *Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, P3DI, Jakarta Pusat, 2013, hal. 11.

³Danang Wahyu Setyo Adi, *Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional*, 2020, hal. 49.

⁴ASEAN Studies Centre, *Energy and Geopolitics in the South China Sea*, Iseas, Singapore, 2009, hal.viii.

ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa. Pada tahun 2017, ASEAN dan Tiongkok mencapai kerangka kerja untuk mengembangkan Kode Etik di Laut China Selatan (COC). COC ini dimaksudkan untuk menjadi perjanjian yang mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam sengketa dan diharapkan dapat mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Meskipun upaya untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan sengketa terus berlanjut, ketegangan di Laut China Selatan masih belum terselesaikan sepenuhnya. Insiden-insiden maritim terus terjadi, dan rivalitas geopolitik di wilayah ini dapat mengkompromikan stabilitas dan perdamaian.⁵

Peran ASEAN dalam penanganan sengketa Laut China Selatan adalah mendukung penyelesaian damai, mendorong dialog, dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun ASEAN bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa ini, organisasi ini memiliki peran yang penting dalam membantu mengelola konflik dan mempromosikan norma-norma perilaku yang mengikat semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya ini mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik regional dan pentingnya kerjasama multilateral dalam menjaga stabilitas di Laut China Selatan.

Berdasarkan dari uraian di atas, tulisan ini berjudul “**Peran *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Laut China Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi *Association of South East Asian Nations* (ASEAN)?
2. Bagaimana peran *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara ketiga?

C. Tujuan Penulisan

⁵Rudi. N, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, 2018, hal. 15-16.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara ketiga.
2. Menganalisis dan mengetahui peran dan solusi yang ditawarkan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) tentang penyelesaian sengketa Laut China Selatan.
3. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Hukum Internasional yang mengkaji peran ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa Laut China Selatan menurut Hukum Internasional, baik dari sisi kesinambungannya (*continuity*) maupun perubahan-perubahannya (*changes*).
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pikiran bagi para ahli hukum serta bermanfaat untuk semua pihak dan masyarakat maupun pemerintah, penegakan hukum dan lebih khususnya bagi penulis.

E. Kerangka Konseptual

1. *Association of South East Asian Nations* (ASEAN)

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) memiliki formalitas hukum yang diatur dalam ASEAN Charter. ASEAN Charter adalah dokumen konstitusi yang mengatur dan menguraikan struktur organisasi, tujuan, prinsip-prinsip dasar, dan aturan operasional ASEAN. Dokumen ini diterapkan pada tanggal 15 Desember 2008, dan dengan adopsi Charter ini, ASEAN menjadi organisasi regional yang lebih terstruktur dan formal dalam kerangka

hukumnya.⁶ ASEAN Charter menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip dasar ASEAN. Prinsip-prinsip ini mencakup kedaulatan negara, non-intervensi, penyelesaian damai sengketa, ketidakpenggunaan kekuatan, dan hukum internasional. Struktur dari organisasi ini dimana Charter menguraikan struktur organisasi ASEAN, termasuk lembaga-lembaga seperti Dewan ASEAN, Komisi ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan berbagai badan-badan kerja. Ini memberikan landasan hukum untuk bagaimana organisasi tersebut diatur dan dijalankan. Charter juga mencakup Pernyataan Kode Etik yang mengikat negara-negara anggota ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dan norma-norma perilaku, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Pengaturan Kerjasama: Charter memungkinkan lebih banyak kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan sosial. Ini menciptakan kerangka hukum untuk berbagai inisiatif kerja sama regional. Charter juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa antar-anggota ASEAN, yang memungkinkan penyelesaian masalah secara damai dan mengurangi potensi eskalasi konflik. Charter memberikan dasar hukum untuk pemberian sanksi dalam kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dan norma-norma organisasi. Charter juga mencakup ketentuan mengenai hubungan ASEAN dengan negara-negara di luar organisasi, termasuk dialog dengan negara-negara mitra. Charter memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas kepada lembaga-lembaga ASEAN, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program menjadi lebih terstruktur dan transparan.

ASEAN Charter memberikan dasar hukum yang kuat bagi organisasi ini, dan merupakan langkah signifikan dalam mengubah ASEAN dari sebuah forum konsultasi menjadi organisasi regional yang lebih formal dan berstruktur. Charter ini juga membantu menjaga stabilitas dan

⁶Koesrianti, *Association of South East Asian Nations*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hal. 1.

kerjasama di Asia Tenggara dengan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk berbagai inisiatif dan aktivitas yang dilakukan oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya.⁷

2. Konsep Sengketa Internasional

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.⁸ Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.⁹

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada dua macam, yaitu :

1. Sengketa politik

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

2. Sengketa hukum

Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum

⁷*Ibid.* hal. 2

⁸Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁹Boer Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 193.

internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁰

Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya terlihat pada konsepsi sengketanya.¹¹

Menurut Sir Humphrey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.¹²

Sedangkan Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat.¹³

Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah “sengketa antar negara”. Pandangan tersebut merupakan pandangan klasik bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional, sedangkan dalam perkembangannya saat ini subjek hukum internasional tidak

¹⁰*Ibid.* hal. 188-189.

¹¹Huala Adolf, op. cit., hal. 4, dikutip dari Wolfgang Friedmann et. al., 1969, *International Law: Cases and Materials*, St. Paul Minn, West Publishing, hal. 243.

¹²*Ibid.* hal. 5, dikutip dari David Davies, 1966, “*Report of A Study Group on The Peaceful Settlement of International Disputes*”, Memorial Institute of International Studies, hal. 5.

¹³*Ibid.* hal. 6, dikutip dari Oppenheim L., 1995, *International Law: A Treaties*, hlm. 17 dan Hans Kelsen, 1951, *The Law of The Nations*, hal. 73.

hanya negara, tetapi ada subjek hukum internasional yang bukan negara, yaitu Perorangan dan organisasi internasional. Oleh karena itu, perselisihan internasional mengacu pada perselisihan yang timbul dengan Negara, antara Negara dengan entitas non-negara lainnya dan antara entitas non-negara.¹⁴

Semua perselisihan internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai menurut Pasal 33 Piagam PBB dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa secara yudisial. Penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui badan arbitrase dan lembaga peradilan internasional.¹⁵

3. Penyelesaian Sengketa Internasional

Upaya-upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian penting di masyarakat internasional sejak abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar-negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). Dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah massal, masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya dilakukan upaya untuk menghilangkan

¹⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 2.

¹⁵http://repository.llpm.unila.ac.id/12708/1/HPS1%20Buku%20Ajar_revisi_final.pdf, diakses pada 15 september 2022

atau sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan.¹⁶

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *the Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu :

1. Konferensi ini memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (hukum humaniter internasional);
2. Konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.¹⁷

Hasil konferensi ini sayangnya tidak memberi suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai. Menurut Ion Diaconu, hasil konvensi bersifat rekomendatif semata. Dalam perkembangannya konvensi Den Haag ini kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian internasional berikut :

- a. *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations* tahun 1919.
- b. *The Statute of the Permanent Court of International Justice* (Statuta Mahkamah Internasional) tahun 1921.
- c. *The General Treaty for the Renunciation of War* tahun 1928.
- d. *The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1928.
- e. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945.

¹⁶Huala Adolf, op. cit., hal. 1, dikutip dari Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Disputes Between States: History and Prospects*, Martinus Nijhoff, hal.1095.

¹⁷Ibid, hal. 9, dikutip dari David J. Bederman, *The Hague Peace Conference of 1899 and 1907*, Martinus Nijhoff, hlm. 9.

- f. *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 15 November 1982.¹⁸

Manila Declaration atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai, Deklarasi Manila antara lain menyatakan :

1. Adalah kewajiban negara-negara yang bersengketa untuk mencari jalan, dengan itikad baik dan semangat kerja sama, menyelesaikan sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya;
2. Negara-negara juga harus mempertimbangkan peran penting yang dapat diperankan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam menyelesaikan suatu sengketa.
3. Deklarasi menyatakan adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.¹⁹

Sengketa internasional merupakan sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antar-negara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan banyak aktor non-negara.²⁰

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.* hal. 10.

²⁰Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 322.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian “yuridis normatif”. Yaitu penelitian tentang kaidah, norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²¹

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan guna mendapatkan solusi dan pemecahan masalah ada 3 yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan menggunakan riset terhadap semua perjanjian internasional yang menyangkut penyelesaian sengketa Laut China Selatan.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini menawarkan perspektif tentang analisis pemecahan masalah penelitian hukum dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan nilai-nilainya. yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan melalui penanganan kasus yang berkaitan dengan fakta-fakta yang dipermasalahkan, yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan normatif. Menurut Hanitijo Soemitro²³ bahan hukum diantaranya ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum terdiri dari :

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Grup, Jakarta, 2008, hal. 35.

²²*Ibid.*

(a) Bahan hukum primer, yaitu : Bahan hukum mengikat yang terdiri dari ketentuan hukum yang relevan yang berkaitan dengan penulisan antara lain :

- Piagam PBB Pasal 2 ayat (3)
- Piagam PBB Pasal 33
- *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) BAB II “*Territorial Sea and Contiguous Zone*” Bagian I Ketentuan Umum Pasal 2 sampai dengan pasal 16 Perihal Peraturan Tentang Batas Wilayah.
- *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) BAB V Pasal 37 Perihal Peraturan Tentang Lebar Zona Ekonomi Eksklusif
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(b) Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum, artikel jurnal atau media cetak, Pendapat peneliti hukum internasional tentang literatur hukum, khususnya hukum internasional dan hukum laut, maupun internet yang substansinya berkaitan dengan judul.

(c) Bahan hukum tersier, yaitu : bahan-hukum yang memberikan gambaran dan interpretasi bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui penelaahan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Tindakan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Hal ini sesuai dengan penelitian hukum normatif.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

²³Suratman et al., *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 66.

Sebelum sampai pada analisis, bahan hukum yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan bahan hukum. Jadi pengolahan bahan hukum pada dasarnya hanya dapat dilakukan setelah bahan hukum penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum “kegiatan mengorganisasikan atau menata bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*)”.²⁴

Untuk menganalisis bahan hukum, akan digunakan metode analisis normatif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. kemudian Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana setelah bahan-bahan hukum di susun secara sistematis kemudian dianalisis dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

²⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hal. 157.